



**PENETAPAN**

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 07 Agustus 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberiksan kuasa kepada XXX Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada kantor XXX yang beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 07 Agustus 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor XXX, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **22 Maret 2008**, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tertanggal 24 Maret 2008;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tinggal bersama di Kaumpandak, Rt/Rw 04/03, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniakan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK**, lahir di Bogor, 06 Maret 2009;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada pertengahan tahun 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat banyak terjadi perselisihan dan percekocokan antara lain disebabkan karena :
  - 4.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam urusan rumah tangga;
  - 4.2. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;
  - 4.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adalagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada awal tahun 2017, yang akibatnya Penggugat Keluar dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan ranjang, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

#### SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor XXX dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

*Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2019/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan atau mewakilkan orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2019/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2019/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**

**Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Darda Aristo, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Helna Pebruwenti, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-  
Perkara
3. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2019/PA.Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
<b>JUMLAH</b>	:	Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).		

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2053/Pdt.G/2019/PA.Ckr